

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Anggita Rachma Ashari

NIM 2005046024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n¹ Sdri. Anggita Rachma Ashari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Anggita Rachma Ashari
NIM : 2005046024
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan
Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2022

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Desember 2023

PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II



Siti Nurgaini, S. Sos.I, M. Si
NIP. 19831201 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

PENGESAHAN

Nama : Anggita Rachma Ashari
NIM : 2005046024
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Telah di Munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal:

27 Desember 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024

Semarang, 03 Januari 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.
NIP. 195902151985031005

Sekretaris Sidang

Siti Nurngaini, S. Sos.I, M.Si
NIP. 198312012015032004

Penguji Utama I

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005



Penguji Utama II

Septiana Na'afi, M.Si
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001

Pembimbing II

Siti Nurngaini, S. Sos.I, M.Si
NIP. 198312012015032004

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-60/Un.10.5/D.1/PP.00.9/VII/2023

13 Juli 2023

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ANGGITA RACHMA ASHARI
NIM : 2005046024
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. **Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.**

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Siti Nurgaini, S.Sos.I.,M.Si.
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

وَفَاءُ الضَّرِّيَّةِ مِنَ الْإِيمَانِ

“Mukmin sejati taat pajak”

-Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, MA.-

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terima kasih karya kecil berupa skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bundaku tercinta Soimah, sosok buda yang tak kenal lelah dalam mendidikku dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasihat, dukungan, mendoakan saya tanpa henti, selalu menemani dalam setiap langkah saya, serta menjadi sosok yang kuat untuk anaknya tanpa pernah mengeluh dan terus berjuang dalam mengusahakan saya untuk menempuh pendidikan strata satu ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam mencari rezeki untuk bunda.

Ayahku tercinta Aris Nashori, yang saat ini telah di sisi Allah Swt. Berat sekali rasanya ketika saya menyelesaikan pendidikan strata satu ini tanpa kehadiranmu. Rindu rasanya bercengkrama dan bercanda denganmu setiap waktu. Semoga ayah mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan bahagia disana.

Semoga pencapaian kecil ini dapat memberikan rasa bangga kepada Bunda Imah dan Almarhum Ayah Aris Nashori.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 18 Desember 2023

Deklarator



Anggita Rachma Ashari

NIM. 2005046024

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a

اِ - = i

اُ - = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ al-thibb

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

F. Ta, Marbuthoh (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah guna mengelola daerah pimpinannya sendiri dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut diarahkan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Dalam hal ini anggaran belanja daerah merupakan rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah guna tercapainya tujuan organisasi pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan anggaran pengeluaran daerah yang dipengaruhi oleh penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif, dengan populasi yang berasal dari Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 sejumlah 35 Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akses melalui laman resmi *djpk.kemenkeu.go.id*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penerimaan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk

ABSTRACT

The central government gives regional governments full authority to manage their regions as optimally as possible. This is aimed at achieving just and equitable social welfare. In this case, the regional budget is a plan made by the regional government to achieve the objectives of the regional government organization. Regional expenditure is a regional budget influenced by regional revenues from the regional taxes and regional levies sector. The study aims to analyze the impact of local taxes, local remuneration, and population on local spending.

The method used in this research is quantitative, with a population originating from 35 regencies/cities in Central Java Province in 2018-2022 using a purposive sampling method. This research uses secondary data in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (APBD) which can be accessed via the official website djpk.kemenkeu.go.id. The analysis techniques used are descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests, and hypothesis testing.

The research results show that regional tax revenues positively and significantly affect regional spending. Receipt of regional levies has a negative and insignificant effect on regional spending. Population size has a positive and significant effect on regional spending.

Keywords: Regional Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, Population

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamulillah, Segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kasih sayang serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhamma Saw, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan segala usaha, doa, kesabaran, semangat, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan serta kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPA, CRA, CRP selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak Warno, S.E, M.Si, SAS selaku Dosen Wali sekaligus Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Siti Nurngani, S. Sos.I, M. Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua penulis Ayah Aris Nashori (Alm) dan Bunda Soimah yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan, motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis, berjuang lahir dan batin sampai detik ini untuk selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga pencapaian ini menjadi awal yang tepat untuk seluruh cita-cita penulis dan menjadi *wasilah* memuliakan keduanya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas keikhlasan, doa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Peacock and Wiseman Theory	7
2.1.2 Belanja Daerah	11
2.1.3 Pajak Daerah	15
2.1.4 Retribusi Daerah.....	19
2.1.5 Jumlah Penduduk	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Berpikir	32
2.4 Hipotesis Penelitian	32

2.4.1	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah.....	32
2.4.2	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah.....	33
2.4.3	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		36
3.1	Metode Penelitian.....	36
3.2	Sumber Data Penelitian.....	36
3.3	Sampel dan Populasi.....	36
3.3.1	Populasi.....	36
3.3.2	Sampel.....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5	Variabel Penelitian.....	40
3.5.1	Variabel Independen.....	40
3.5.2	Variabel Dependen.....	42
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.3	Model Regresi.....	44
3.6.4	Uji Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis.....	48
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.3	Model Regresi Linear Berganda.....	54
4.2.4	Uji Hipotesis.....	55
4.3	Hasil Pembahasan.....	58
4.3.1	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah.....	58
4.3.2	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah.....	59
4.3.3	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.....	60
BAB V KESIMPULAN.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	63

5.3	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN.....	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.3. 1 Daftar Populasi Penelitian.....	37
Tabel 3.3. 2 Kriteria Sampel Penelitian	38
Tabel 3.3. 3 Daftar Sampel Penelitian	39
Tabel 4. 1 Daftar Sampel Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	47
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	50
Gambar 4. 2 Normal Probability Plot	50
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Gambar 4. 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	54
Gambar 4. 5 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi.....	56
Gambar 4. 6 Hasil Uji F	56
Gambar 4. 7 Hasil Uji t	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	71
Lampiran 2 Penerimaan Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	76
Lampiran 3 Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	82
Lampiran 4 Pengeluaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	88
Lampiran 5 Daftar Populasi Penelitian	94
Lampiran 6 Kriteria Sampel Penelitian.....	95
Lampiran 7 Daftar Sampel Penelitian	96
Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	96
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	97
Lampiran 10 Hasil Uji Normal Probability Plot	97
Lampiran 11 Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov	98
Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas	98
Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi	99
Lampiran 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	99
Lampiran 15 Hasil Uji Regresi Lineae Berganda	99
Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	100
Lampiran 17 Hasil Uji F	100
Lampiran 18 Hasil Uji t.....	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah melakukan penyusunan anggaran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas daerahnya. Anggaran tersebut dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), segala pengeluaran ataupun penerimaan daerah dalam bentuk apapun untuk tahun yang bersangkutan harus masuk ke dalam APBD. Setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Tengah diberikan wewenang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber pendapatan dari daerahnya tersebut untuk keberlangsungan, kesejahteraan serta kemajuan dari daerah masing-masing, sehingga potensi sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatan serta pengelolaannya (Rambe *et al.*, 2022).

Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah menurut data yang bersumber dari *djpk.kemenkeu.go.id* ditemukan bahwa rata-rata penerimaan belanja daerah pada tiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi, yang mana pada tahun 2020 mengalami penurunan sementara pada tahun 2021 sudah meningkat kembali. Disamping itu terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami tren penurunan belanja daerah yang mana pada 2020 penurunan yang berhasil naik lagi pada tahun 2021 namun kembali turun pada tahun 2022.¹ Fluktuasi dan penurunan yang terjadi dapat disebabkan dari beberapa faktor yang diantaranya bersumber dari pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat pajak daerah serta retribusi daerah, selain itu jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi. Sebab bayi baru lahirpun sudah mendapatkan fasilitas kesehatan guna memantau perkembangannya.

Pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai iuran wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan yang bersifat wajib sesuai Undang – Undang dengan

¹ Data selengkapnya disajikan dalam lampiran

imbangan yang didapatkan tidak secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerahnya dengan memaksimalkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Selain berperan sebagai sumber pendapatan daerah, pajak daerah juga berperan sebagai alat pengatur.

Pajak daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menurut data yang bersumber dari *djpk.kemenkeu.go.id* mengalami tren fluktuasi yang mana terdapat juga Kabupaten yang mengalami tren penurunan. Penurunan yang terdapat pada beberapa Kabupaten terjadi pada tahun 2020 yang berlanjut hingga tahun 2022. Sementara itu pada Kabupaten/Kota yang mengalami fluktuasi terjadi penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021.²

Retribusi daerah, salah satu komponen yang ada dalam pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pungutan yang ditarik oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang secara khusus pemerintah daerah sediakan atau berikan kepada masyarakat guna kepentingan orang pribadi atau badan menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Retribusi daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada bagian pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi APBD. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu (Jateng, 2022).

Retribusi daerah tidak jauh berbeda dengan penerimaan pajak daerah, yang mana tren penurunan dan fluktuasi juga terjadi. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dan kembali bangkit pada tahun 2021. Sementara penurunan penerimaan retribusi daerah yang terdapat di beberapa Kabupaten terjadi pada tahun 2020 yang terus menurun hingga tahun 2022.³

Selain kedua faktor tersebut jumlah penduduk juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap belanja daerah. Devita *et al* (2014) berpendapat jika jumlah penduduk semakin bertambah maka seharusnya penerimaan

² Data selengkapnya disajikan dalam lampiran

³ Data selengkapnya disajikan dalam lampiran

daerah juga seharusnya bertambah yang kemudian akan digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah. Belanja daerah diperlukan guna keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, sebab jika penerimaan yang didapat daerah banyak tetapi pengeluarannya sedikit dan kemajuan dari daerah tidak ada maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Anggaran yang ada perlu dialokasikan sebaik dan sebijak mungkin dengan mengalokasikannya menjadi belanja daerah yang produktif.

Jumlah penduduk berdasarkan data yang bersumber dari *jateng.bps.go.id* ditemukan bahwa rata-rata jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh banyaknya tingkat kelahiran pada tiap daerah. Namun terdapat pula beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh banyaknya warga pada daerah tersebut yang meninggal.⁴

Berdasarkan dengan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, telah dilakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebagaimana dalam penelitiannya Devita *et al* (2014) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini terlihat bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah maka nominal anggaran belanja daerah juga akan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Sementara dalam penelitian Sanusi & Yusuf (2018) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian Dahliah (2022) juga mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal yang sama juga diteliti oleh Setiyawan *et al* (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli

⁴ Data selengkapnya disajikan dalam lampiran

daerah akan berpengaruh terhadap kenaikan anggaran belanja daerah juga. Sementara dalam penelitian Safa'ah *et al* (2021) menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah tidak akan berpengaruh terhadap pengeluaran belanja daerah.

Dengan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian mengenai tren penurunan dan fluktuatif pada anggaran belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dengan mengembangkan variabel pendapatan asli daerah menjadi variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah serta dilengkapi dengan jumlah penduduk sebagai variabel independen dengan menggunakan data dan laporan tahunan realisasi APBD tahun 2018-2022 pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga penulis mengajukan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti akan mengkaji secara empiris:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan akuntansi khususnya mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah pada mahasiswa Akuntansi UIN Walisongo Semarang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta jumlah penduduk terhadap belanja daerah.
2. Bagi dosen, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi di bidang perpajakan.
3. Bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan wawasan serta dapat menjadi tolak ukur dalam alternatif penyelesaian masalah yang mungkin saja terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas variabel penelitian, definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data dan hasil metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan keterbatasan peneliti dan saran.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peacock and Wiseman Theory

Peacock and Wiseman Theory merupakan teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik sebab perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat berkelanjutan melainkan seperti tangga pada rumah yang mereka sebut dengan istilah “*steplike*”, teori ini dikenalkan oleh Peacock & Wiseman (1961b) yang menyatakan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan pengeluaran dengan cara meningkatkan penerimannya. Dalam hal ini pemerintah lebih memperhatikan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, sementara masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara, yang mana masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak dimana hal tersebut dianggap pemerintah bahwa masyarakat mampu memahami situasi pemerintah yang membutuhkan dana guna aktivitas pemerintah sehingga masyarakat bersedia untuk membayar tingkat pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut menjadikan pemerintah tidak dapat semena-mena untuk menaikkan pungutan pajaknya. Dengan semakin tingginya penerimaan dari sektor pajak maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin tinggi.

Teori Peacock dan Wiseman ini juga mengemukakan penyebab dari peningkatan pengeluaran pemerintah yakni efek penggantian (*displacement effect*), adanya gangguan sosial yang membuat aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Penyelesaian gangguan ini tidak cukup jika hanya dibiayai dengan pajak saja sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Apabila gangguan sudah dapat diselesaikan maka akan muncul kewajiban untuk membayar hutang serta bunganya. Hal tersebut menyebabkan pajak tidak dapat kembali menurun walaupun

gangguan sudah teratasi, sebab adanya kewajiban baru yang muncul. Kedua, efek inspeksi (*inspection effect*) atau dapat diartikan adanya aktivitas dari pemerintah yang keliatan setelah adanya perang. Ketiga, efek konsentrasi (*concentration effect*) atau gangguan sosial yang kedepannya akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan yang dialihkan ke tangan pemerintah setelah sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa apabila masyarakat tidak mau membayar pajak kepada pemerintah sebab pajak yang ditetapkan tinggi, maka pemerintah juga tidak akan dapat meningkatkan pengeluaran daerahnya walaupun pemerintah sangat ingin untuk meningkatkan pengeluaran daerahnya (Nahumuri, 2019).

Faktor-faktor yang menentukan perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Soetrisno (1984) pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu pengeluaran/belanja rutin, yang digunakan untuk pemeliharaan daerahnya ataupun penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja rutin sendiri terdiri dari belanja pemeliharaan, belanja pegawai, belanja perjalanan, dan belanja barang. Kedua, belanja pembangunan guna pembangunan fisik seperti jembatan, gedung, jalan, ataupun pembangunan non fisik spiritual seperti penataran atau training.

Hubungan Peacock and Wiseman Theory dapat dilihat dalam anggaran pengeluaran daerah yang disesuaikan dengan perubahan penerimaan atau pendapatan daerah. Penerimaan daerah pada penelitian ini dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana kedua hal tersebut merupakan beberapa sektor yang terdapat dalam pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin tingginya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka semakin tinggi pula pengeluaran daerahnya. Pengeluaran daerah digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah yang didalamnya

terdapat pula tujuan guna mensejahterakan masyarakat (Peacock & Wiseman, 1961a).

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sudah selayaknya lebih mengedepankan prinsip dalam Islam yang memiliki tujuan besar untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh masyarakat dengan melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab itu, pemerintah daerah berhak untuk mengatur seluruh anggaran daerahnya. Prinsip syariah menjelaskan bahwa anggaran belanja sepatutnya digunakan untuk keperluan yang memang dijadikan prioritas, yakni kebutuhan pokok, administrasi publik, dakwah, menegakkan hukum dan keadilan, amar ma'ruf nahii munkar, dan juga kepentingan sosial yang lain. Pada saat negara dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada, maka seluruh aktivitas yang dilakukan negara harus patuh terhadap ketentuan yang dikehendaki syariat (Huda, 2016).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, Allah memberikan perintah kepada seluruh umat Islam agar dapat menyalurkan harta kekayaan (sumber daya) untuk orang-orang yang jauh lebih membutuhkan, sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah untuk Rasul-Nya dari penduduk yang berasal dari beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang sudah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka harus tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sungguh sangat keras hukum-Nya. (Q.S Al-Hasyr ayat 7)

Selain itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ
إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تَمَسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ
وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad bin 'Abdullah berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Hai anak cucu Adam, sesungguhnya bila kamu memberikan harta yang lebih itu maka lebih baik bagimu dan apabila kamu menahannya itu akan buruk bagimu, dan kamu tidak akan tercela apabila menggunakan harta dengan secukupnya saja, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu terlebih dahulu dan tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah." (HR. Muslim, No. 1718)

Ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa pendapatan atau penerimaan yang dimiliki seorang individu sudah seharusnya dibagikan juga untuk orang lain, dalam hal ini individu melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah sehingga, pengeluaran atau belanja daerah juga dapat meningkat. Selain itu, harta yang dimiliki juga tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja melainkan merata seluruh masyarakat dapat merasakannya juga (Aini, 2019).

Huda (2016) menyatakan bahwa harta kekayaan seorang inividu tidak boleh hanya berputar pada orang kaya saja, tetapi harus dapat terdistribusikan dengan baik kepada seluruh kalangan masyarakat agar tidak terdapat kesenjangan distribusi pendapatan. Sebagai upaya pendistribusian sumber daya, pemerintah daerah melakukannya melalui APBD yang mana di dalamnya terdapat anggaran belanja daerah. Dalam belanja daerah melalui pembangunan infrastruktur dapat dilakukan pemerintah daerah guna pendistribusian sumber daya.

2.1.2 Belanja Daerah

Halim (2002) mengutip dari IASC Framework menyimpulkan bahwa belanja daerah merupakan dalam satu periode akuntansi manfaat ekonomi akan mengalami penurunan dalam bentuk arus keluar, atau terdapatnya hutang yang menyebabkan ekuitas dana selain yang bersangkutan dengan distribusi kepada para ekuitas dana berkurang. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, disebutkan bahwa kewajiban bagi pemerintah daerah yang menyebabkan pengurangan nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran terkait ialah belanja daerah. Sementara menurut Adi & Ekaristi (2009) belanja daerah sebenarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan suatu variabel terikat yang jumlah besarnya amat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang harus diakui dan ditanggung oleh pemerintah daerah dalam upaya pembiayaan berbagai program serta kegiatan yang telah dirancang dalam APBD, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara transparan dan efisien.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 mengenai Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan lebih detail lagi mengenai tujuan dari belanja daerah, yang diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah menggambarkan kemampuan dari daerah yang bersangkutan dalam pemanfaatan sumber-sumber finansial serta materialnya. Kedua, mengupayakan kesempurnaan pada kegiatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan agar dapat lebih baik lagi hasilnya. Ketiga, penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai landasan yuridiksi dan alat pembatasan keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Keempat, pembuatan keputusan alokasi pembayaran program dan

proyek yang akan atau sedang dilakukan menggunakan belanja daerah sebagai alat untuk menganalisis, menampung, dan mempertimbangkan (Amin, 2019).

Penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip pengeluaran publik Islam, sebagai berikut:

- 1) Alokasi zakat adalah kewenangan Allah, tidak termasuk kewenangan amil ataupun pemerintah. Amil dalam hal ini hanya bertugas menjalankan manajemen dari zakat agar dapat tercapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 2) Penerimaan yang berasal dari selain zakat dialokasikan berdasarkan prinsip pokok seperti yang dikemukakan oleh Chapra (2016), antara lain:
 - Kebijakan serta belanja dari daerah harus dialokasikan guna mewujudkan *masalah* semaksimal mungkin
 - Lebih mendahulukan menghindari *masyaqqoh* (kesulitan) dan *mudharat* daripada melakukan kebaikan
 - Demi menghindari *mudharat* dalam skala luas maka *mudharat* individu dapat dijadikan sebagai alasan
 - Demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum maka dapat dilakukan pengorbanan individu serta mengorbankan kepentingan individu
 - Manfaat publik yang dialokasikan seimbang dengan kerugian yang ditanggung
 - Apabila belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syariat Islam, maka belanja harus diwujudkan

Berdasarkan penjelasan prinsip pengeluaran daerah tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi dan efektifitas dijadikan sebagai

landasan pokok yang sesuai kaidah-kaidah syariat Islam dan skala prioritas daerah agar tujuan dari belanja daerah dapat tercapai. Tujuan dari belanja daerah dalam Islam menurut Nasution & Edwin (2006), sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat
- 2) Belanja daerah sebagai alat pendistribusian kekayaan
- 3) Belanja yang mengarah pada semakin meningkatnya permintaan efektif
- 4) Belanja yang berhubungan dengan investasi dan produksi
- 5) Belanja yang memiliki tujuan menekan tingkat inflasi dengan adanya kebijakan intervensi pasar. Selain itu, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam aktivitas ekonomi yang tidak dapat diberikan kepada sektor-sektor privat untuk menjalankannya seperti pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (MSI UII, 2010).

Prinsip-prinsip di atas sangat relevan dengan penyusunan anggaran belanja daerah yang memang sudah sepatutnya mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam penyusunan anggaran yang akan dialokasikan. Sebagaimana yang terdapat juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) ketika menetapkan hukum di antara manusia agar ditetapkan dengan adil... (Q.S An-Nisa ayat 58)

Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga dan akan dimintai peratnggungjawaban atas rumah tangganya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta milik tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya" saya menduga Ibnu 'Umar menyebutkan bahwa: "Dan seorang laki-laki merupakan pemimpin atas harta dari bapaknya, dan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari, No. 2232)

Dalam ayat serta hadits tersebut dimaksudkan bahwa amanah yang merupakan kepercayaan dan tanggung jawab ini mengingatkan mengenai pentingnya berlaku adil dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk didalamnya belanja daerah. Pemimpin sudah seharusnya menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan itikad baik dan transparan demi kesejahteraan masyarakat daerahnya melalui pembangunan ataupun pelayanan dasar (Kahf, 2022).

Nasution & Edwin (2006) juga mengemukakan bahwa belanja daerah harus didasarkan pada:

- 1) Kebijakan untuk belanja rutin harus didasarkan pada kemaslahatan bersama, tidak boleh disandarkan hanya pada kemaslahatan individu atau kelompok saja
- 2) Prinsip efisiensi dalam belanja rutin adalah mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Hal ini akan membawa pemerintah jauh dari kata *mubadzir* dan kikir akan alokasi belanja daerah bukan pada sektor-sektor yang berentangan dengan Islam
- 3) Dalam pembelanjaan tidak diperbolehkan untuk berpihak pada kelompok yang kaya, melainkan apabila berpihak pada kelompok yang miskin diperbolehkan

- 4) Prinsip komitmen untuk tetap pada aturan syariah, artinya belanja daerah hanya dialokasikan pada hal-hal yang boleh dan halal saja
- 5) Prinsip komitmen sesuai dengan skala prioritas syariah, mulai dari wajib, sunnah, mubah, *hajiyyat*, dan *kamaliyah*

Hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pengeluaran yang mana harus sesuai dengan syariat Islam dan mengedepankan kemaslahatan bersama bukan hanya individu atau kelompok saja. Sebab dasar dari penyusunan rencana anggaran harus mampu untuk mencapai tujuan pengalokasian dana tersebut (Ningrum, 2014).

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam hal pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat luas. Rusjidi (2008) berpendapat bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah yang keberadaannya sangat penting dalam pelaksanaan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Sama halnya dengan pajak menurut Nadhor *et al* (2020) juga dikatakan sumber penerimaan daerah paling besar, tanpa adanya penerimaan tersebut sebuah daerah akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang menjelaskan mengenai pajak dan retribusi daerah diterangkan bahwa pajak daerah yang dapat juga disebut dengan pajak merupakan iuran wajib yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dilakukan oleh orang pribadi dan badan untuk diberikan kepada serta dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pandangan

Siahaan (1996) pajak daerah merupakan pajak yang dibuat dan ditetapkan pemerintah daerah dengan berlandaskan pada peraturan daerah, yang mana pemerintah daerah berwenang atas pungutannya, sementara hasil dari pungutan pajak tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam pelaksanaan aktivitas daerah serta pembangunan daerah. Terdapat pula unsur-unsur pajak daerah, sebagai berikut (Wahyuni, n.d.):

1. Iuran masyarakat kepada daerah
2. Dasar yang digunakan peraturan undang-undang
3. Balas jasa yang didapatkan tidak secara langsung
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah

Menurut Munawwir (2002) pajak dikenal dengan sebutan bahasa Arabnya *Dharibah*, yang berasal dari kata الضريبة yang berarti mewajibkan, menetapkan, memukul, menentukan, menerangkan ataupun membebaskan. Meskipun istilah dari “*dharibah*” memiliki beberapa konotasi dalam bahasa dan budaya, seperti dalam pandangan Gusfahmi (2007). Hal ini jelas dari pernyataan bahwa *jizyah* dan *kaharaj* dikumpulkan sesuai dengan hukum “*dharibah*”. Dengan demikian, properti yang disita secara hukum oleh pemerintah daerah guna tujuan selain *jizyah* dan *kaharaj* meskipun keduanya dapat termasuk dalam definisi *dharibah*. Objek dari *jizyah* adalah jiwa, berbeda dengan *dharibah* oleh sebab itu sebut saja sebagai *jizyah* (pajak yang dipungut kepada non-muslim), sementara objek dari *kaharaj* adalah tanah oleh sebab itu pajak tanah disebut dengan *kaharaj* saja. Dengan demikian, *dharibah* dapat diartikan sebagai pajak dalam Islam meskipun istilah pajak sendiri berasal dari Barat, sebab pada kenyataannya hal tersebut terdapat dalam sistem ekonomi Islam.

Widanta (2008) menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang paling utama berasal dari sektor pajak, selain itu juga berfungsi sebagai alat guna mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian, serta

sebagai alat penganggaran (*budget*) dimana pajak dijadikan alat guna mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintah daerah. Dalam hal ini misalnya seperti pada saat pemerintah membutuhkan dana yang lebih untuk belanja daerah atau aktivitas pemerintah lainnya, maka pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan tarif pajaknya pada batas toleransi masyarakat, dalam artian walau pajak yang dipungut pemerintah meningkat maka masyarakat akan tetap bersedia membayarnya sebab masih dalam batas toleransi yang tidak sangat-sangat merugikan masyarakat. Anggaran pengeluaran yang dibuat dengan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak juga bertujuan untuk kemaslahatan bersama, artinya pemerintah tidak meningkatkan pajak secara semena-mena yang akan merugikan masyarakat ataupun pemerintah hanya mengambil keuntungan pribadi. Sebagaimana menurut Anwar *et al* (2021) bahwa salah satu kemajuan dibidang ekonomi saat ini adalah pemerataan kesejahteraan rakyat dan peningkatan perekonomian daerah.

Fungsi dari pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif apabila terdapat kekurangan biaya guna memberikan pelayanan kepada publik serta pelaksanaan program pembangunan. Hal tersebut didukung dengan ikut sertanya masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa upaya guna meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Meningkatkan otonomi daerah terkait erat dengan kapasitas daerah guna mengawasi pendapatan daerah, yang dalam hal ini termasuk pajak daerah. Kemampuan daerah untuk mengumpulkan uang melalui pajak daerah meningkatkan tanggung jawab daerah untuk membelanjakan pendapatan tersebut sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).

M. Umer Chapra menyatakan dalam "*Islam and the Economic Challenge*" bahwa beberapa fuqaha-yang pada dasarnya mewakili semua mazhab fikih-telah menjunjung tinggi hak pemerintah Islam untuk menggalang dana melalui pajak selain zakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang zakat terutama digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, dan negara sebenarnya membutuhkan sumber dana lain untuk melaksanakan tugas alokasi, distribusi, dan sosialisasi dengan baik. Sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa Anda memiliki kewajiban tambahan atas harta Anda selain zakat.

Hasan (2018) berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban bukan hanya membayar zakat saja melainkan juga membayar iuran lain yang ada dalam negara seperti pajak. Dana pajak juga digunakan untuk kepentingan masyarakat agar dapat memajukan pembangunan, kesejahteraan masyarakat daerah terjamin, serta digunakan untuk melakukan kegiatan daerah yang lain. Dengan maksimalnya penerimaan pajak akan membuat penerimaan pendapatan asli daerah meningkat yang kemudian akan dianggarkan untuk belanja daerah. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur an barat, melainkan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi serta memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang

menepati janjinya dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan serta pada masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah ayat 177)

Muhammad Abu Zahrah menafsirkan bahwa pajak disamping zakat diperbolehkan seperti guna menanggulangi kemiskinan, pembangunan fasilitas umum guna kemaslahatan masyarakat, serta kebutuhan lain yang tidak terpenuhi jika hanya dari zakat saja. Oleh sebab itu, diusulkannya sumber alternatif baru sebagai penerimaan negara yaitu pajak ataupun hutang. Apabila hutang mengandung riba maka pilihan yang baik dan utama adalah pajak (Syukur, 2017).

Dalam hal ini pada ayat yang menyebutkan bahwa memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, dan lain sebagainya merupakan pajak daerah. Yang mana pajak daerah disini merupakan sebagian harta milik pribadi yang wajib di bayarkan kepada daerah untuk dialokasikan kepada masyarakat secara merata dalam bentuk pemberian fasilitas ataupun pembangunan infrastruktur. Melalui pajak daerah masyarakat sudah memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama yang mana didalamnya juga terdapat kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, serta lain sebagainya sehingga dapat merasakan fasilitas yang memadai serta pembangunan daerahnya yang semakin maju.

2.1.4 Retribusi Daerah

Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan selain pajak daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat membantu membiayai pembangunan daerah dan inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. UU No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan retribusi sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dengan tujuan untuk kepentingan orang pribadi atau badan tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa retribusi daerah adalah pajak daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disahkan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan (Eko Joko Supriyanto & Alliyah, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah diklasifikasikan menjadi 4 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi lain-lain.

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan, semuanya merupakan retribusi jasa umum.
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar/toko, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi serta olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produk usaha daerah. Seluruhnya didasarkan pada prinsip-prinsip komersial dan dikenakan retribusi atas jasa usaha oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu, antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek, yang merupakan perizinan tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dimaksudkan sebagai upaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Retribusi lain-lain, retribusi yang ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang oleh tiap-tiap pemerintah daerah.

Pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi negara guna menjalankan fungsi sebagai penyedia pelayanan publik dan pembangunan. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah bertujuan mengenakan biaya atas pemanfaatan sumber daya ataupun layanan yang secara langsung dinikmati oleh individu ataupun badan yang membayarnya.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang tentu saja akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat daerah dengan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan dan pembangunan infrastruktur daerah. Retribusi daerah dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ط وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ح ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia merupakan kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S Al-An'am ayat 152)

Dalam ayat tersebut dijelaskan hendaknya bersikap transparan dalam berbagai tindakan pengelolaan dana dan

pemungutan pungutan, serta Allah mengingatkan agar berlaku amanah dan tidak mengkhianati amanah dalam segala hal. Dalam hal ini dapat diterapkan dalam retribusi daerah. Sehingga, pengeluaran belanja daerah bisa lebih produktif dengan digunakan untuk yang memang sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk kemaslahatan masyarakat daerah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar dia berkata:

فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Saya berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangannya seraya bersabda: ‘Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan tersebut adalah amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan serta penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugasnya dengan benar.’” (HR. Muslim, No. 3404)

Retribusi daerah tidak jauh berbeda dengan pajak daerah, sebelumnya pajak daerah terkadang disebut juga dengan *jizyah* namun banyak para ulama yang tidak setuju dengan hal tersebut dan lebih setuju dengan sebutan *dharibah*. Terdapat ulama yang mengatakan bahwa retribusi daerah disini dapat disebut dengan *jizyah*, seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah serta hari akhir, mereka yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya serta mereka yang tidak beragama Islam (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sementara mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah ayat 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sudah seharusnya patuh dan tunduk kepada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini retribusi daerah. Sebagaimana

yang terdapat dalam retribusi izin pendirian bangunan yang mana seorang individu ataupun badan tidak boleh mendirikan bangunan dengan semena-mena, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang mana untuk mendapatkan izin tersebut diharuskan membayarkan sejumlah nominal. Apabila sudah mendapatkan izin tersebut maka bangunan tersebut sudah legal untuk didirikan.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk didefinisikan sebagai orang yang telah tinggal di suatu tempat selama minimal enam bulan dan memiliki rencana untuk tinggal dan menetap, menurut Badan Pusat Statistik. Sementara itu, terdapat tiga faktor diantaranya migrasi, mortalitas, dan fertilitas yang berkontribusi dalam pertumbuhan penduduk. Sebab penyediaan tenaga kerja, spesialis, pemimpin bisnis, dan pengusaha yang dibutuhkan dalam menghasilkan kegiatan ekonomi, maka dari itu, populasi merupakan komponen yang penting dalam upaya perluasan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi. Selain itu, setiap orang yang berdomisili di wilayah Indonesia selama enam bulan ataupun lebih serta memiliki tujuan untuk menetap maka akan dianggap sebagai bagian dari penduduk, pandangan dari Sudarsono (2016).

Pertumbuhan penduduk menurut Damanik & Sidauruk (2020) terdapat faktor yang mendorongnya, sebagai berikut:

- 1) Fertilitas, jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita
- 2) Mortalitas, individu yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dalam artian sudah meninggal
- 3) Migrasi, perpindahan penduduk dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya jika penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mampu mempengaruhi belanja daerah, sebab apabila penerimaan meningkat maka anggaran untuk belanja daerah juga akan

meningkat yang akan digunakan untuk merencanakan pembangunan daerahnya. Sementara untuk jumlah penduduk sendiri tidak kalah pentingnya peran dalam ekonomi yaitu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan publik, perencanaan perkotaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai aspek yang lain dari kehidupan sosial dan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah sebab bayi yang baru lahir saja sudah mendapatkan anggaran guna perkembangannya hingga memasuki usia yang cukup untuk berhenti mendapatkan segala fasilitas kesehatan seperti berbagai vaksin yang diberikan kepada bayi hingga umur tertentu ataupun makanan rutin dari anggaran pemerintah daerah guna bayi, balita, balita yang dalam perkembangannya tidak maksimal, atau dapat dikatakan *stunting* atau gizi buruk (Damanik & Sidauruk, 2020).

Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ
فَأَهُ إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

“Seandainya anak adam memiliki dua lembah berisi harta, tentu saja ia menginginkan lembah yang ketiga. Dan anak adam tidak akan kenyang melainkan dengan debu, lalu Allah mengampuni orang yang bertaubat” (HR. Bukhari, No. 6439 dan Muslim, No. 1048)

Dalam hadits dijelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak diperbolehkan bersikap tamak terhadap harta dan kenikmatan duniawi, serta mengajarkan pentingnya untuk bertaubat kepada Allah agar mendapatkan pengampunan-Nya. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai penduduk kita sudah seharusnya membayarkan pungutan pemerintah yang memang sudah seharusnya kita bayarkan menggunakan harta yang kita miliki. Lagipun nominal yang dibayarkan kepada pemerintah hanya sebagian kecil dari pendapatan yang kita miliki. Maka dari itu, sebagai penduduk yang taat akan

kehidupan bernegara sudah sepatutnya taat juga dalam pemenuhan kewajibannya seperti membayar pajak daerah dan retribusi daerah sehingga anggaran belanja daerah dapat meningkat dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hermano (2017) berpendapat bahwa dalam pembangunan nasional penduduk merupakan faktor yang strategis. Penduduk sebagai pusat dari seluruh kebijaksanaan serta program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu penduduk sudah seharusnya dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Selain itu, dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi dari penduduknya. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dapat menjadi pendukung bagi kemajuan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya – karya terdahulu yang sudah dipublikasi diberbagai platform media yang sangat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian – penelitian baru yang akan dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	(Ferdiansyah <i>et al.</i> , 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

2	(Aminus, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten Ogan Ilir.
3	(Purpitasari, 2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
4	(Fatimah <i>et al.</i> , 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.
5	(Devita <i>et al.</i> , 2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

		Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.
6	(Sanusi & Yusuf, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pendapatan domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p>
7	(Laksono & Subowo, 2014)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah	<p>Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p>

			<p>Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.</p>
8	(Susilowati <i>et al.</i> , 2021)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan</p>	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p>
9	(Rambe & Febriani, 2021)	<p>The Impact of Regional Splitting and Local Taxes on Local Government Spending in Indonesia</p>	<p>Pemekaran wilayah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p>

			<p>Produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p>
10	(Simanjuntak & Ginting, 2019)	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah</p>	<p>Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p>
11	(Asih & Irawan, 2018)	<p>Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana</p>	<p>Kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap belanja daerah.</p>


		<p>Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten dan Kota</p>	<p>Kontribusi pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat ataupun memperlemah.</p>
12	(Soeharjoto <i>et al.</i> , 2020)	<p>Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province</p>	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p>
13	(Iqbal <i>et al.</i> , 2020)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus</p>	<p>PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja</p>

		<p>terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh</p>	<p>daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>OTSUS berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p>
14	(Yupukolo & Erawati, 2019)	<p>Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Umum Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017</p>	<p>Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.</p> <p>Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.</p> <p>Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.</p>

15	(Eko Joko Supriyanto & Alliyah, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.
----	---------------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari setiap peneliti. Berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka konseptual, dapat diperkirakan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk. Berikut rincian hipotesisnya:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Di setiap daerah sudah semestinya terdapat pungutan pajak, pajak tersebut digunakan daerah guna kemajuan daerah tersebut. Setiap tahunnya pemerintah daerah memiliki rencana anggaran yang

nantinya akan digunakan untuk anggaran belanja daerah, jika penerimaan pajaknya semakin meningkat tidak menutup kemungkinan anggaran belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kemajuan masyarakatnya akan meningkat juga.

Selaras dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa pengeluaran daerah selaras dengan penerimaan daerah. Dalam hal ini pengeluaran daerah adalah belanja daerah, sementara penerimaan daerah adalah pajak daerah. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah, semakin meningkat juga pengeluaran belanja daerahnya.

Martadani & Hertati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun”, mengatakan pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara positif dan signifikan. Serta dalam penelitian Marbun *et al* (2022) yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019” juga mengatakan hal yang sama bahwa pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara signifikan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis pertama dari penelitian ini:

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu indikator penerimaan pendapatan asli daerah, selain yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebab retribusi daerah merupakan faktor penerimaan yang dapat menentukan penerimaan asli daerah, maka penting untuk kita ketahui seberapa besar pengaruh penerimaan dari sektor retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Peacock and Wiseman Theory berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berbanding lurus dengan penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal ini penerimaan pemerintah daerah berupa retribusi daerah, sementara pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan meningkatnya retribusi daerah, belanja daerah akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian Rubiyanto & Rahayu (2019) yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017”, menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dalam penelitian Budi *et al* (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi”, mengatakan hal yang sama bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis kedua dari penelitian ini:

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah seringkali berfikir bahwa jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset modal pembangunan, jika saja penduduknya memiliki kualitas SDM yang bagus sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun tidak menutup mata bahwa semakin cepat meningkatkan jumlah penduduk pada suatu daerah juga menjadi masalah yang berhubungan dengan ekonomi daerah, sebab jumlah penduduk yang besar secara otomatis akan menimbulkan pengeluaran yang besar juga. Masalah ledakan penduduk seperti ini sudah sering terjadi di negara berkembang seperti halnya di Indonesia ini.

Teori Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pengeluaran berbanding lurus dengan penerimaan. Dalam hal ini peningkatan jumlah penduduk tentu berpengaruh terhadap peningkatan anggaran pengeluaran belanja daerah sebab jumlah penduduk juga mempengaruhi pemerintah dalam keputusan alokasi anggaran belanja daerah.

Pada penelitian Rambe & Febriani (2021) yang berjudul “*The Impact of Regional Splitting and Local Taxes on Local Government Spending in Indonesia*” mengungkapkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah secara positif dan signifikan. Menurut penelitian Handayani *et al* (2022) menemukan jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah secara positif dan signifikan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis ketiga dari penelitian ini:

H₃: Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sugiyono (2013) mendefinisikan metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sebab penelitian ini berisi pengujian teori yang sudah ada dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan yang menjadi dasarnya serta dari hasil yang didapatkan akan dijelaskan secara rinci. Penelitian kuantitatif menurut Ramdhan (2021) merupakan penelitian sistematis mengenai suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, ataupun komputasi. Sementara penelitian deskriptif didefinisikan sebagai metode guna menggambarkan suatu hasil penelitian.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data penelitian menggunakan data populasi penduduk dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laman resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder menurut Sugiyono (2013) ialah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun melalui dokumen.

3.3 Sampel dan Populasi

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa populasi adalah kelompok generasi yang terdiri dari item atau subjek dengan jumlah dan kualitas tertentu yang dipilih peneliti untuk diselidiki guna menarik kesimpulan hasil. Populasi dalam penelitian ini berasal dari tiap Kabupaten/Kota yang mana terdapat 26 Kabupaten dan 6 Kota, sehingga membentuk Provinsi Jawa Tengah. Berikut populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. 1 Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Kabupten/Kota
1.	Kabupaten Banjarnegara
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Batang
4.	Kabupaten Blora
5.	Kabupaten Boyolali
6.	Kabupaten Brebes
7.	Kabupaten Cilacap
8.	Kabupaten Demak
9.	Kabupaten Grobogan
10.	Kabupaten Jepara
11.	Kabupaten Karanganyar
12.	Kabupaten Kebumen
13.	Kabupaten Kendal
14.	Kabupaten Klaten
15.	Kabupaten Kudus
16.	Kabupaten Magelang
17.	Kabupaten Pati
18.	Kabupaten Pekalongan
19.	Kabupaten Pemalang
20.	Kabupaten Purbalingga
21.	Kabupaten Purworejo
22.	Kabupaten Rembang
23.	Kabupaten Semarang
24.	Kabupaten Sragen
25.	Kabupaten Sukoharjo
26.	Kabupaten Tegal
27.	Kabupaten Temanggung
28.	Kabupaten Wonogiri
29.	Kabupaten Wonosobo

30.	Kota Magelang
31.	Kota Pekalongan
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Surakarta
35.	Kota Tegal

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2013) mendefinisikan sampel sebagai individu yang termasuk dalam karakteristik populasi. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, artinya sampel diambil dengan anggota populasi yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Metode yang digunakan peneliti adalah metode *purposive sampling*, artinya sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan serta kriteria yang sudah ditentukan. Adapaun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.3. 2 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1.	Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2022	35
2.	Kabupaten/Kota mempublikasikan laporan realisasi anggaran APBD tahunan dalam laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2018-2022	35
3.	Realisasi anggaran belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 diatas 2 Triliun	24
4.	Realisasi anggaran pajak daerah masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 diatas 50 Miliar	32

5.	Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 diatas 1 Juta jiwa	14
Jumlah sampel dengan tahun pengamatan selama periode penelitian		14

Berdasarkan dengan kriteria-kriteria tersebut maka sampel yang didapat berjumlah 14 sampel Kabupaten/Kota dikalikan dengan 5 tahun observasi 2018-2022 yakni menjadi 70 objek penelitian. Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. 3 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banyumas
2.	Kabupaten Brebes
3.	Kabupaten Cilacap
4.	Kabupaten Demak
5.	Kabupaten Grobogan
6.	Kabupaten Jepara
7.	Kabupaten Kebumen
8.	Kabupaten Klaten
9.	Kabupaten Magelang
10.	Kabupaten Pati
11.	Kabupaten Pemasang
12.	Kabupaten Semarang
13.	Kabupaten Tegal
14.	Kota Semarang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian sebab data diperlukan guna mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013) bahwa sebab mengumpulkan data merupakan tujuan utama pada tiap penelitian, fase pengumpulan data adalah yang paling

strategis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dipublikasi oleh laman resmi pemerintah *djpk.kemenkeu.go.id* dan *jateng.bps.go.id* dengan menggunakan data laporan realisasi APBD tahun 2018-2022 pada masing-masing daerah.

3.5 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas atau yang biasa disebut variabel independen, dan variabel terikat atau variabel dependen.

3.5.1 Variabel Independen

Wiyono (2011) mendefinisikan variabel independen yang juga dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel yang memiliki kemampuan guna mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian adalah Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Jumlah Penduduk (X_3).

a. Pajak Daerah (X_1)

Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang dikenakan pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap warganya, badan usaha, ataupun pihak lain yang menjadi wajib pajak dengan melakukan pembayaran dengan nilai ekonomi tertentu kepada negara. Resmi (2009) juga mendefinisikan pajak sebagai sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat ke rekening negara yang didirikan di bawah Undang-Undang, yang tidak dapat dikembalikan, dan dapat ditunjukkan segera serta digunakan untuk membayar biaya umum. Selain itu pajak daerah didefinisikan Azhari (1995) sebagai pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada masyarakat yang tinggal dan menetap dalam wilayah yuridiksinya, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai entitas yang mengumpulkan pajak daerah dari yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota adalah dua kategori di mana pajak daerah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor, pajak air permukaan, cukai tembakau, pajakan nama kendaraan motor, dan pajak kendaraan motor membentuk pajak Provinsi. Di sisi lain, pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: biaya parkir, biaya air tanah, pajak pada mineral non-metal dan batu, hiburan, hotel, restoran, dan pajak bangunan kota; di samping itu, tarif kastil pada tanah dan bangunan dimasukkan.

b. Retribusi Daerah (X₂)

Retribusi daerah menurut Anggoro (2017) adalah denda yang dikenakan pada masyarakat yang menggunakan layanan tertentu yang secara langsung disediakan oleh pemerintah setempat. Peraturan daerah juga harus mencakup pengumpulan retribusi daerah seperti contoh yang sangat sederhana yaitu retribusi pasar, terminal, kompensasi parkir, dan lain sebagainya. Soeparmoko (1987) mendefinisikan retribusi daerah sebagai kontribusi masyarakat kepada pemerintah yang memberikan pengembalian atas balas jasa secara langsung. Retribusi daerah dalam pandangan Yani (2008) mengacu pada pembayaran yang dilakukan atas jasa ataupun izin tertentu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk tujuan pribadi ataupun bisnis. Selain itu Mahmudi (2010) juga berpendapat retribusi daerah sebagai pungutan yang dikenakan pemerintah setempat sebagai pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan pemerintah.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengklasifikasikan retribusi daerah menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Jumlah Penduduk (X_3)

Penduduk menurut Azizah (2018) merupakan suatu kelompok ataupun masyarakat yang mendiami suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penduduk memainkan peranan penting dalam dinamika masyarakat serta ekonomi suatu wilayah. Gatiningsih & Sutrisno (2017) mendefinisikan jumlah penduduk sebagai banyaknya orang yang terdapat dalam suatu daerah. Sementara menurut Said (2012) penduduk merupakan jumlah total individu sebagai akibat dari migrasi, mortalitas, fertilitas, dan menetap di suatu tempat tertentu pada periode tertentu.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas menurut Wiyono (2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y).

a. Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah menurut Kainde (2013), pembelian regional mewakili seluruh kewajiban pemerintah setempat, yang diakui sebagai penurunan dari kekayaan bersih sepanjang tahun anggaran. Belanja daerah sudah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sebab tujuan dari belanja daerah sendiri guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal ataupun daerah. Maka dari itu, perlu kita ketahui sektor-sektor yang mampu mendukung dan menyokong anggaran belanja daerah guna kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Analisis dari beberapa variabel independen dengan satu variabel tergantung dikenal sebagai regresi linear ganda. Ghazali (2006) mengemukakan bahwa tujuan analisis regresi ganda tidak hanya untuk

mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi juga untuk menggambarkan sifat korelasi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model regresi, serta uji hipotesis.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sudaryana (2022) mendefinisikan statistik deskriptif merupakan jenis analisis yang dapat menyajikan berbagai macam indikator mengenai karakteristik data. Indikator tersebut dapat dalam bentuk ukuran tendensi sentral seperti standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, serta perhitungan rata-rata pada variabel yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif guna mengetahui nilai-nilai dari setiap variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdapat uji normalitas dengan *test Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menentukan apakah persamaan regresi yang akan digunakan lolos normalitas menggunakan metode *one sample Kolmogorov-Smirnov test*, yang menghasilkan angka yang lebih menyeluruh dan mendetail. Seperti yang dikemukakan oleh Ghozali (2006) bahwa persamaan regresi dianggap lolos normalitas ketika nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0.05.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006).

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah kesalahan intervensi dalam periode t dan interferens dalam periode sebelumnya, atau periode $t-1$, berkorelasi dalam model regresi. Gujarati & Porter (2013) berpendapat bahwa guna mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji Durbin-Watson (*DW test*) sebab autokorelasi sering terjadi pada data time series yang dikarenakan kondisi yang dialami sekarang dipengaruhi waktu yang lalu. Durbin & Watson (1950) mengemukakan bahwa apabila nilai Durbin Watson < 1 atau > 3 , maka akan terjadi gejala autokorelasi. Sehingga agar tidak terjadi gejala autokorelasi Durbin Watson harus berada di antara 1 dan 3.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan guna menguji apakah terdapat persamaan varians dan nilai sisa, apabila terdapat kesamaan maka yang terjadi adalah homoskedastisitas. Seperti yang dikemukakan oleh Gani & Amalia (2018) bahwa regresi yang baik adalah regresi yang berada pada kondisi homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas. Gio & Rosmmaini (2016) menjelaskan guna mendeteksi terjadinya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan pendekatan analisis grafik dari residual, apabila sebaran titik-titik dalam grafik analisis residual menyebar acak disekitar 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Model Regresi

Analisis regresi linear berganda adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memeriksa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk pada belanja daerah. Program *IMB SPSS Statistic 25* digunakan untuk memproses data. Model analisis regresi variabel independen terhadap variabel

dependen menurut Sekaran (1992) digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Rinaldi *et al* (2020) mengemukakan bahwa apabila *p-value* kurang dari 0,05 maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut persamaan regresi dari penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana:

Y = Belanja daerah (Rupiah)

X₁ = Pajak daerah (Rupiah)

X₂ = Retribusi daerah (Rupiah)

X₃ = Jumlah penduduk (Orang)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

α = konstanta

e = *error term*

3.6.4 Uji Hipotesis

Goodness of Fit dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik fungsi regresi sampel memperkirakan nilai sebenarnya. Nilai koefisien penentuan, nilai statistik f, dan nilai statistik t dapat digunakan untuk memperkirakan secara statistik. Seperti yang dikatakan Ghozali (2006) perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis, begitu pula sebaliknya.

3.6.4.1 Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini, kemampuan model untuk menggambarkan variasi pada variabel independen diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2). Penilaian ini dilakukan dalam upaya untuk menjelaskan mengapa model regresi berkinerja baik dalam hal prediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.6.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2006), uji signifikansi simultan (*Test F*) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah setiap variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki dampak penting pada variabel dependen secara kolektif, atau secara simultan. Uji F dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai dari F hitung $>$ F tabel, maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.3 Uji t

Penelitian ini menggunakan uji regresi parsial (uji t) untuk memeriksa pengaruh setiap variabel independen pada variabel dependen. Nilai t hitung dan nilai t tabel dapat dibandingkan untuk menentukan uji t. Ketika tingkat signifikansi (*p-value*) ditetapkan pada 0,05 dan nilai t hitung $>$ tabel t (Ghozali, 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari salah satu Provinsi yang ada di Jawa, letaknya berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah pada sebelah sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, Utara berbatasan dengan Laut Jawa, pada sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota yang mana Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Data setiap Kabupaten/Kota diperoleh dari laporan realisasi APBD masing-masing secara lengkap dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Sampel berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sejumlah 14 Kabupaten/Kota x 5 tahun, sehingga total dari sampel yang didapatkan sejumlah 70 sampel yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Sampel Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banyumas
2.	Kabupaten Brebes
3.	Kabupaten Cilacap
4.	Kabupaten Demak
5.	Kabupaten Grobogan
6.	Kabupaten Jepara
7.	Kabupaten Kebumen
8.	Kabupaten Klaten
9.	Kabupaten Magelang
10.	Kabupaten Pati
11.	Kabupaten Pemalang
12.	Kabupaten Semarang

13.	Kabupaten Tegal
14.	Kota Semarang

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memperjelas status data tersebut, statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan data penelitian. Faktor-faktor yang termasuk dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi. Berikut tabel yang menyajikan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini dalam bentuk statistik deskriptif.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	70	76110	1960310	242942.14	371361.786
Retribusi Daerah	70	11500	113680	29441.00	21684.764
Jumlah Penduduk	70	1	2	1.34	.478
Belanja Daerah	70	1568590	4899790	2812433.14	624339.124
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Jumlah data yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini ditampilkan dalam tabel di atas terdapat 70 sampel yang diteliti berasal dari tahun 2018-2022. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Variabel pajak daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang paling rendah sebesar Rp 76.110.000.000 yang berasal dari Kabupaten Pemalang pada tahun 2018, sementara nilai data paling tinggi sebesar Rp 1.960.310.000.000 yang berasal dari Kota Semarang pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, pajak daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai Rp 242.942.140.000, dengan standar deviasi Rp 371.361.786.000.
- b. Variabel retribusi daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang paling rendah sebesar Rp 11.500.000.000 yang berasal dari

Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, sementara nilai data paling tinggi sebesar Rp 113.680.000.000 yang berasal dari Kota Semarang pada tahun 2019. Selama tahun 2018-2022, retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 29.441.000.000 dengan standar deviasi Rp 21.684.764.000.


- c. Variabel jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa nilai data yang paling rendah sebanyak 1.000.000 penduduk yang berasal dari Kabupaten Semarang pada tahun 2018, sementara nilai data paling tinggi sebanyak 2.000.000 penduduk yang berasal dari Kabupaten Brebes pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata sebanyak 1.342.900 penduduk dengan standar deviasi 478.090.
- d. Variabel belanja daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang paling rendah sebesar Rp 1.568.590.000.000 yang berasal dari Kabupaten Magelang pada tahun 2019, sementara data paling tinggi sebesar Rp 4.899.790.000.000 yang berasal dari Kota Semarang pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata sebesar Rp 2.812.433.143.000 dengan standar deviasi Rp 624.339.124.100.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas


Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah distribusi variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yang biasa digunakan oleh para peneliti.

Gambar 4. 1 Grafik Histogram



Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Gambar 4. 2 Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Hal ini jelas dari grafik histogram bahwa pola ini secara teratur terdistribusikan. Plot data menunjukkan bahwa titik-titik yang tersebar di sepanjang garis diagonal dalam probabilitas normal, menunjukkan bahwa data tersebut didistribusikan secara normal dan bahwa uji normalitas dapat diterima. Berikut adalah hasil pemrosesan data dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4. 3 Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal <u>Parameters</u> ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	268422.7669379
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.052
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas terdistribusi secara normal, sebab tingkat signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model regresi linear ganda dari penelitian ini memuaskan asumsi normalitas residual.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel atau tidak. Berikut adalah pemrosesan data dari pengujian multikolinearitas, sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000		
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Model regresi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 0,10 sementara *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari atau sama dengan 10. Berdasarkan hal tersebut, tabel di atas menunjukkan besarnya *tolerance* Pajak Daerah $0,139 \geq 0,10$, Retribusi Daerah $0,147 \geq 0,10$, dan Jumlah Penduduk $0,810 \geq 0,10$. Selain itu, besarnya VIF Pajak Daerah $7,188 \leq 10$, Retribusi Daerah $6,781 \leq 10$, Jumlah Penduduk $1,235 \leq 10$, sehingga dapat dikatakan variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Dalam menentukan apakah ada korelasi antara residu dalam pengamatan satu dengan yang lain dalam model regresi, uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini. Sebuah pola regresi yang sangat baik dalam kasus ini adalah tidak memiliki tanda-tanda korelasi otomatis. Peneliti menggunakan Durbin-Watson dalam uji ini.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.807	274455.49247	1.280

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah


Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas yang mendapatkan hasil Durbin Watson sebesar 1,280, sehingga didapatkan hasil $1 > 1,280 < 3$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi berdasarkan kriteria tes Durbin-Watson, sebab nilai 1,280 berada diantara 1 dan 3.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui indikasi ketidaksamaan varians dari antar pengamat. Tidak adanya tanda-tanda heteroskedastisitas dalam penelitian maka regresi linear semakin baik. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatter plot*.

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatter plot*, didapatkan hasil bahwa data menyebar dan tidak memiliki pola tertentu sebab data tersebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y.

4.2.3 Model Regresi Linear Berganda

Dalam menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan variabel dependen belanja daerah, serta apakah hubungan itu positif atau negatif, uji regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa pengaruh variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk. Hasil dari persamaan yang diolah adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000		
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Persamaan model regresi antara variabel pajak daerah, variabel retribusi daerah, dan jumlah daerah terhadap variabel belanja daerah diperoleh berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disimpulkan, sebagai berikut:

$$Y = 1848699,339 + 1,151X_1 - 1.181X_2 + 535419,086X_3 + e$$

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari persamaan regresi di atas, sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta senilai 1.848.699,339 artinya jika variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan jumlah penduduk (X3) bernilai 0, maka belanja daerah tetap sebesar 1.848.699,339. Namun untuk apa memprediksi belanja daerah jika penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada, sebab tidak ada dana untuk menjalankan kegiatan guna memajukan daerah.
- b. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, kenaikan 1% dalam pajak daerah akan mengakibatkan peningkatan yang sesuai dalam belanja daerah sebesar 1,151, sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel pajak daerah yang menunjukkan nilai positif.
- c. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, kenaikan 1% dalam retribusi daerah akan mengakibatkan penurunan belanja daerah sebesar 1,181, sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah yang menunjukkan nilai negatif.
- d. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, kenaikan 1% dalam jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk sebesar 535.419,086, sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk yang menunjukkan nilai positif.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana jumlah penduduk, retribusi daerah, dan pajak daerah mempengaruhi belanja daerah. Hasil dari koefisien determinasi, sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.807	274455.49247	1.280
a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Daerah					

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

0,807 adalah nilai *adjusted R square* berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk mempengaruhi 80,7% dari faktor pengeluaran belanja daerah, dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis ini yang mendapatkan sebesar 19,3% bagian.

4.2.3.2 Uji F

Dalam penelitian ini, pengaruh bersama-sama (simultan) variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk pada belanja daerah ditentukan dengan menggunakan uji F yang juga dikenal sebagai uji signifikansi simultan. Ini adalah hasil tes F, yang adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21924650647773.906	3	7308216882591.302	97.021	.000 ^b
	Residual	4971503944934.670	66	75325817347.495		
	Total	26896154592708.580	69			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah						

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Oleh karena tingkat signifikansi yang didapat adalah $0,000 < 0,05$, itu disimpulkan dari hasil uji F di atas bahwa variabel independen secara simultan (secara bersamaan) mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pengeluaran belanja daerah secara bersamaan dipengaruhi oleh faktor-faktor pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk.

4.2.3.3 Uji t

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menentukan pengaruh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara parsial pada variabel belanja daerah. Uji dilakukan dengan perbandingan, hipotesis disetujui jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau nilai t hitung lebih besar t tabel. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Hasil Uji t

Model	Coefficients						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000			
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188	
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781	
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235	

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023)

Berdasarkan dengan hasil uji t tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai variabel pajak daerah, t hitung 4.823, lebih besar dari t tabel 1.66691 ($4.823 > 1.66691$) Akibatnya, belanja daerah (Y) dipengaruhi positif oleh variabel pajak daerah (X_1). Mengingat bahwa nilai signifikansi variabel pajak daerah kurang dari 0,05, dapat dikatakan bahwa faktor pajak daerah sangat mempengaruhi belanja daerah. Oleh sebab itu, H_1 diterima.
- Nilai variabel retribusi daerah, t hitung -0,298. Ini menunjukkan bahwa t hitung kurang dari t tabel

1,166691 (-0,298 < 1,166691) Akibatnya, belanja daerah (Y) dipengaruhi negatif oleh variabel retribusi daerah (X_2). Meskipun variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, dapat dikatakan bahwa variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, H_2 ditolak.

- c. Nilai variabel jumlah penduduk, t hitung 6.972 yang lebih besar dari t tabel 1.16691 ($6.972 > 1.16691$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk (X_3) mempengaruhi belanja daerah (Y). Bisa disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki dampak yang cukup besar pada belanja daerah ketika nilai signifikan dari jumlah pajak daerah variabel kurang dari 0.05. maka dari itu, H_3 diteirma.

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat menentukan apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah, serta sudah sesuaikah dengan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang diproses oleh aplikasi *IBM SPSS Statistics 25*. Selain itu, dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana pajak daerah mempengaruhi belanja daerah.

Variabel pajak daerah (X_1) memiliki nilai koefisien regresi positif 1,151 berdasarkan hasil analisis regresi. Uji t menghasilkan nilai t hitung 4,823 > t tabel 1,166691, dan memiliki nilai signifikansi < 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja daerah diterima atau **H₁ diterima**, atau dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dan signifikan pada belanja daerah. Ini berarti bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah akan berkembang proporsional dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Hasil yang didapatkan mendukung teori Peacock dan Wiseman yang menganggap bahwa pengeluaran pemerintah daerah setempat berbanding lurus dengan penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal ini peningkatan penerimaan daerah pada sektor pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan anggaran pengeluaran belanja daerah.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2021), Rubiyanto & Rahayu (2019), Eko Joko Supriyanto & Alliyah (2022), Martadani & Hertati (2019), Laksono & Subowo (2014), Budi *et al* (2021), Simanjuntak & Ginting (2019), Rambe & Febriani (2021) yang mengemukakan sektor pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat menentukan apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah, serta sudah sesuai dengan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang diproses oleh aplikasi *IBM SPSS Statistics 25*. Selain itu, dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah.

Retribusi daerah (X₂) memiliki nilai koefisien regresi negatif 1,181 berdasarkan analisis variabel regresi, dan hasil uji t, yang menghasilkan nilai t hitung $-0,298 < t \text{ tabel } 1,166691$, memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hipotesis kedua, yang mengklaim bahwa

retribusi daerah memiliki dampak positif dan signifikan pada belanja daerah, dengan demikian ditolak atau **H₂ ditolak**, mengarah pada kesimpulan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah tidak dapat dijadikan acuan tinggi rendahnya anggaran belanja daerah atau dalam kata lain jika retribusi daerah naik maka tidak ada jaminan bahwa belanja daerah juga akan naik, dan begitu juga sebaliknya.

Data menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan antara belanja daerah dan anggaran belanja daerah, yang bertentangan dengan gagasan teori Peacock dan Wiseman bahwa pengeluaran pemerintah daerah saling berkaitan atau berbanding lurus dengan penerimaan pemerintah daerah. Singkatnya anggaran belanja daerah tidak dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah, terdapat sektor lain yang lebih mempengaruhi peningkatan anggaran belanja daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Eko Joko Supriyanto & Alliyah (2022) dan Juwari *et al* (2016) yang menemukan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap belanja daerah.

4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat menentukan apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah, serta sudah sesuaikah dengan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang diproses oleh aplikasi *IBM SPSS Statistics 25*. Selain itu, dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah.

Selain memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, variabel jumlah penduduk (X_3) memiliki nilai koefisien regresi positif 535 419,086 berdasarkan analisis regresi. Uji t menghasilkan nilai t hitung 6.972 $>$ tabel t 1.166691. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak signifikan dan positif pada pengeluaran lokal. Singkatnya, hipotesis ketiga yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan demikian diterima atau **H_3 diterima**. Artinya jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran belanja daerah yang dijelaskan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk maka pengeluaran belanja daerah akan semakin meningkat, dapat dilihat pada bayi yang baru lahir bahkan sudah mendapatkan anggaran untuk kesehatannya seperti rutin melakukan posyandu guna mengetahui perkembangannya agar tidak terjadi *stunting* ataupun kurang gizi. Saat bayi atau batita tersebut diketahui terdapat perkembangan yang tidak normal seperti *stunting* maka pemerintah daerah terdapat anggaran pemberian makanan sehat serta pendukung perkembangan bayi tiap harinya.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi pendapat yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, bahwa pengeluaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak pada anggaran pengeluaran belanja daerah pemerintah daerah karena pemerintah daerah mendasarkan pengalokasian anggaran pada jumlah penduduk di daerah tersebut.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Sanusi & Yusuf (2018), Setiyawan *et al* (2019), Rambe & Febriani (2021), Handayani *et al* (2022) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan anggaran belanja daerah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022” berdasarkan pada analisis data sekunder, sebagai berikut:

1. Analisis menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan dan positif mempengaruhi belanja daerah. Nilai t hitung sebesar 4,823, yang artinya lebih dari t tabel 1,66691 ($4,823 > 1,66691$) dan nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05, atau 0,000. Maka dari itu, hipotesis pertama atau H_1 diterima. Sehingga sangat masuk akal bahwa penerimaan pajak daerah yang besar akan menghasilkan pengeluaran belanja daerah yang besar juga.
2. Analisis menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah sebab hasil yang didapatkan adalah negatif dan tidak signifikan. Nilai t hitung sebesar -0,298, yang artinya lebih kecil dari t tabel 1,66691 ($-0,298 < 1,66691$), nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,767. Maka dari itu, hipotesis kedua atau H_2 ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah tidak menjamin akan berpengaruh terhadap anggaran pengeluaran belanja daerah.
3. Analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara signifikan dan positif mempengaruhi belanja daerah. Nilai t hitung sebesar 6,972 yang artinya lebih besar dari 1,66691 ($6,972 > 1,66691$), serta nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka dari itu, hipotesis ketiga atau H_3 diterima. Sehingga sangat masuk akal apabila jumlah penduduk suatu daerah meningkat akan menghasilkan anggaran pengeluaran belanja daerahnya yang juga meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini dan masih jauh dari kata sempurna. Berikut keterbatasan penelitian dalam penelitian ini:

1. Periode waktu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun yakni pada tahun 2018-2022.
2. Masih terlalu sedikit sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria yang penulis berikan sehingga hanya mendapatkan sejumlah 70 sampel (14 Kabupaten/Kota selama 5 tahun) saja dari 175 populasi (35 Kabupaten/Kota selama 5 tahun).

5.3 Saran

Hasil penelitian yang telah didokumentasikan bersama dengan keterbatasan yang ditemukan agar dapat bermanfaat sebagai sumber motivasi dan masukan yang baik untuk pemerintah daerah dan pengembangan penelitian di masa depan. Saran berikut dapat penulis berikan kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih giat dalam menggali potensi daerahnya pada pengoptimalan pendapatan asli daerahnya melalui pajak daerah serta retribusi daerah, yang paling utama dari sektor retribusi daerah. Hal tersebut dapat mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sektor penerimaan daerah agar anggaran pengeluaran daerah juga ikut meningkat guna lebih mensejahterakan masyarakat secara merata.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menambah periode waktu penelitian serta sampel penelitian, sehingga hasil dari penelitian lebih dapat digeneralisir. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih diperluas lagi dan lebih bervariasi agar dapat

diketahui variabel lain yang lebih mempengaruhi anggaran belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H., & Ekaristi, D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Penda. *Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Indonesia*, 6(1).
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintahan Daerah*. UB Press.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anwar, K., Hapsin, A., Nurdin, N., Adzkiya, U., Fadhilah, I., & Kholiludin, T. (2021). *Ka'b Al-Ahbar: Founder of the Transformation Jewish Tradition to Islam*.
- Azhari, S. (1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 167–180.
- Budi, T. S., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2021). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 177–194. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16305>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *JESYA*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839>
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358–368. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>

- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. *Biometrika*, 37(3/4), 409–428.
- Eko Joko Supriyanto, & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *SEGMENT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 159–180.
- Febriani, V. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial* (P. Christian (ed.); Revisi). ANDI.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gio, P. U., & Rosmaini, E. (2016). *Belajar Olah Data dengan SPSS, MiniTab, R, Microsoft Excel, EViews, Lisrel, Amos, dan SmartPLS (disertai beberapa contoh perhitungan manual)*. USU Press.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (Fifth). McGraw-Hill/Irwin.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75–91.
- Hermanto, suwardi bambang. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.

- Huda, N. (2016). *Keuangan Publik Islami*. Kencana.
- Jateng, P. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- Juwari, Setyadi, D., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. *Jurnal GeoEkonomi*, 7(1), 1–15.
- Kahf, P. D. M. (2022). *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Kainde, C. (2013). Analysis of Variance and Growth of Regional Expenditures in Bitung City Government. *EMBA Journal*, 1(3), 393–400.
- Laksono, B. B., & Subowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 19–30. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14370>
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- MSI UII. (2010). *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*. Safiria Insani Press.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus; Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Nadhori, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakkiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>

- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Nasution, & Edwin, M. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Ningrum, R. T. P. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 86–103.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961a). Government Expenditure by Economic and Functional Categories. In *Bureau of Economic Research: Vol. I*. Princeton University Press.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961b). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. National Bureau of Economic Research.
- Rambe, R. A., Alisjahbana, A. S., Wibowo, K., & Muljarjadi, B. (2022). Regional split and local government spending efficiency in Indonesia. *Economics, Management and Sustainability*, 7(2), 6–18. <https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-2.1>
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2021). The Impact of Regional Splitting and Local Taxes on Local Government Spending in Indonesia. *Anatolian Journal of Economics and Business*, 5(2), 74–88.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Rinaldi, A., Novalia, & Syazali, M. (2020). *Statistika Inferensial untuk Ilmu Sosial dan Pendidikan*. IPB Press.
- Rubiyanto, & Rahayu. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 92–107.
- Rusjidi, M. (2008). *PBB, BPHTB, dan Bea Materai*. Indeks.
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 1(4), 288–298.

- Said, R. (2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- Sanusi, A., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Journal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50–56.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/201>
- Sekaran, U. (1992). *Research Methods in Business*. Canada: John Willey & Sons. Inc.
- Setiyawan, Y. P., Zuhroh, I., & Abdullah, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1), 2.
- Siahaan, A. (1996). *Pajak Daerah*. Penerbit Univ. Terbuka.
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Soeparmoko, M. (1987). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE UGM.
- Soetrisno. (1984). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPFE.
- Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Bacpropagation (Studi Kasus di Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 12(1), 61–69.
<https://doi.org/10.37676/jmi.v12i1.273>
- Sudaryana, B. (2022). *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian*. CV Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syukur, D. A. (2017). *GAP Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam*. 23–32.
- Wahyuni, H. (n.d.). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP*

ANGGARAN.

- Widanta, A. A. B. (2008). Peranan Pembiayaan Pembangunan dan Investasi dalam Pembangunan Daerah. *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1(2), 104–112.
- Wiyono, G. (2011). Merancang penelitian bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*, 8.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak Daerah	
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp	57.740.000.000
		2019	Rp	60.730.000.000
		2020	Rp	55.450.000.000
		2021	Rp	58.930.000.000
		2022	Rp	74.790.000.000
2.	Kab. Banyumas	2018	Rp	211.550.000.000
		2019	Rp	229.380.000.000
		2020	Rp	208.620.000.000
		2021	Rp	222.530.000.000
		2022	Rp	267.240.000.000
3.	Kab. Batang	2018	Rp	74.200.000.000
		2019	Rp	82.570.000.000
		2020	Rp	80.130.000.000
		2021	Rp	108.440.000.000
		2022	Rp	129.080.000.000
4.	Kab. Blora	2018	Rp	53.820.000.000
		2019	Rp	61.320.000.000
		2020	Rp	56.120.000.000
		2021	Rp	55.010.000.000
		2022	Rp	63.900.000.000
5.	Kab. Boyolali	2018	Rp	134.430.000.000
		2019	Rp	149.670.000.000
		2020	Rp	140.730.000.000
		2021	Rp	151.270.000.000
		2022	Rp	174.630.000.000
6.	Kab. Brebes	2018	Rp	95.720.000.000
		2019	Rp	112.680.000.000

		2020	Rp	108.610.000.000
		2021	Rp	124.430.000.000
		2022	Rp	150.330.000.000
7.	Kab. Cilacap	2018	Rp	185.940.000.000
		2019	Rp	209.480.000.000
		2020	Rp	203.190.000.000
		2021	Rp	221.380.000.000
		2022	Rp	280.280.000.000
8.	Kab. Demak	2018	Rp	138.650.000.000
		2019	Rp	156.470.000.000
		2020	Rp	152.910.000.000
		2021	Rp	165.780.000.000
		2022	Rp	187.740.000.000
9.	Kab. Grobogan	2018	Rp	77.020.000.000
		2019	Rp	95.730.000.000
		2020	Rp	96.140.000.000
		2021	Rp	101.760.000.000
		2022	Rp	140.150.000.000
10.	Kab. Jepara	2018	Rp	104.950.000.000
		2019	Rp	127.430.000.000
		2020	Rp	136.850.000.000
		2021	Rp	170.340.000.000
		2022	Rp	178.480.000.000
11.	Kab. Karanganyar	2018	Rp	167.180.000.000
		2019	Rp	185.330.000.000
		2020	Rp	176.870.000.000
		2021	Rp	195.000.000.000
		2022	Rp	225.010.000.000
12.	Kab. Kebumen	2018	Rp	96.780.000.000
		2019	Rp	110.610.000.000
		2020	Rp	100.880.000.000

		2021	Rp	112.470.000.000
		2022	Rp	129.840.000.000
13.	Kab. Kendal	2018	Rp	119.980.000.000
		2019	Rp	127.830.000.000
		2020	Rp	134.450.000.000
		2021	Rp	163.520.000.000
		2022	Rp	229.040.000.000
14.	Kab. Klaten	2018	Rp	115.770.000.000
		2019	Rp	125.440.000.000
		2020	Rp	116.130.000.000
		2021	Rp	126.670.000.000
		2022	Rp	146.180.000.000
15.	Kab. Kudus	2018	Rp	114.160.000.000
		2019	Rp	125.760.000.000
		2020	Rp	126.240.000.000
		2021	Rp	148.640.000.000
		2022	Rp	167.670.000.000
16.	Kab. Magelang	2018	Rp	124.440.000.000
		2019	Rp	156.890.000.000
		2020	Rp	115.530.000.000
		2021	Rp	120.090.000.000
		2022	Rp	169.680.000.000
17.	Kab. Pati	2018	Rp	82.550.000.000
		2019	Rp	93.020.000.000
		2020	Rp	97.880.000.000
		2021	Rp	108.640.000.000
		2022	Rp	142.240.000.000
18.	Kab. Pekalongan	2018	Rp	65.420.000.000
		2019	Rp	78.220.000.000
		2020	Rp	74.250.000.000
		2021	Rp	83.270.000.000

		2022	Rp	114.220.000.000
19.	Kab. Pemalang	2018	Rp	76.110.000.000
		2019	Rp	87.620.000.000
		2020	Rp	80.570.000.000
		2021	Rp	88.730.000.000
		2022	Rp	99.600.000.000
20.	Kab. Purbalingga	2018	Rp	57.570.000.000
		2019	Rp	62.230.000.000
		2020	Rp	58.830.000.000
		2021	Rp	61.710.000.000
		2022	Rp	73.250.000.000
21.	Kab. Purworejo	2018	Rp	68.820.000.000
		2019	Rp	77.650.000.000
		2020	Rp	74.190.000.000
		2021	Rp	84.230.000.000
		2022	Rp	100.650.000.000
22.	Kab. Rembang	2018	Rp	100.440.000.000
		2019	Rp	100.700.000.000
		2020	Rp	87.540.000.000
		2021	Rp	109.960.000.000
		2022	Rp	110.270.000.000
23.	Kab. Semarang	2018	Rp	152.260.000.000
		2019	Rp	174.540.000.000
		2020	Rp	184.430.000.000
		2021	Rp	189.490.000.000
		2022	Rp	222.460.000.000
24.	Kab. Sragen	2018	Rp	85.860.000.000
		2019	Rp	99.970.000.000
		2020	Rp	111.440.000.000
		2021	Rp	107.150.000.000
		2022	Rp	118.340.000.000

25.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp	235.890.000.000
		2019	Rp	262.420.000.000
		2020	Rp	235.190.000.000
		2021	Rp	234.430.000.000
		2022	Rp	286.450.000.000
26.	Kab. Tegal	2018	Rp	107.040.000.000
		2019	Rp	122.810.000.000
		2020	Rp	125.240.000.000
		2021	Rp	143.620.000.000
		2022	Rp	173.240.000.000
27.	Kab. Temanggung	2018	Rp	40.400.000.000
		2019	Rp	53.420.000.000
		2020	Rp	47.890.000.000
		2021	Rp	52.830.000.000
		2022	Rp	74.190.000.000
28.	Kab. Wonogiri	2018	Rp	54.710.000.000
		2019	Rp	60.300.000.000
		2020	Rp	56.730.000.000
		2021	Rp	60.800.000.000
		2022	Rp	70.070.000.000
29.	Kab. Wonosobo	2018	Rp	41.560.000.000
		2019	Rp	44.750.000.000
		2020	Rp	43.410.000.000
		2021	Rp	52.810.000.000
		2022	Rp	59.950.000.000
30.	Kota Magelang	2018	Rp	34.280.000.000
		2019	Rp	40.430.000.000
		2020	Rp	35.960.000.000
		2021	Rp	38.090.000.000
		2022	Rp	50.530.000.000
31.	Kota Pekalongan	2018	Rp	70.560.000.000

		2019	Rp	87.580.000.000
		2020	Rp	76.260.000.000
		2021	Rp	87.380.000.000
		2022	Rp	101.300.000.000
32.	Kota Salatiga	2018	Rp	55.520.000.000
		2019	Rp	66.370.000.000
		2020	Rp	54.370.000.000
		2021	Rp	65.040.000.000
		2022	Rp	75.650.000.000
33.	Kota Semarang	2018	Rp	1.331.820.000.000
		2019	Rp	1.561.700.000.000
		2020	Rp	1.425.700.000.000
		2021	Rp	1.445.170.000.000
		2022	Rp	1.960.310.000.000
34.	Kota Surakarta	2018	Rp	339.920.000.000
		2019	Rp	360.050.000.000
		2020	Rp	279.270.000.000
		2021	Rp	315.920.000.000
		2022	Rp	408.530.000.000
35.	Kota Tegal	2018	Rp	83.850.000.000
		2019	Rp	89.360.000.000
		2020	Rp	82.960.000.000
		2021	Rp	97.550.000.000
		2022	Rp	109.870.000.000

**Lampiran 2 Penerimaan Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Retribusi Daerah	
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp	30.580.000.000
		2019	Rp	21.460.000.000
		2020	Rp	16.590.000.000

		2021	Rp	23.290.000.000
		2022	Rp	29.890.000.000
2.	Kab. Banyumas	2018	Rp	32.450.000.000
		2019	Rp	32.640.000.000
		2020	Rp	23.710.000.000
		2021	Rp	23.690.000.000
		2022	Rp	26.130.000.000
3.	Kab. Batang	2018	Rp	18.430.000.000
		2019	Rp	16.740.000.000
		2020	Rp	15.280.000.000
		2021	Rp	16.160.000.000
		2022	Rp	22.350.000.000
4.	Kab. Blora	2018	Rp	8.640.000.000
		2019	Rp	9.270.000.000
		2020	Rp	9.160.000.000
		2021	Rp	10.490.000.000
		2022	Rp	11.510.000.000
5.	Kab. Boyolali	2018	Rp	16.090.000.000
		2019	Rp	21.090.000.000
		2020	Rp	17.100.000.000
		2021	Rp	22.650.000.000
		2022	Rp	15.870.000.000
6.	Kab. Brebes	2018	Rp	13.660.000.000
		2019	Rp	13.220.000.000
		2020	Rp	15.470.000.000
		2021	Rp	16.110.000.000
		2022	Rp	20.180.000.000
7.	Kab. Cilacap	2018	Rp	43.490.000.000
		2019	Rp	44.740.000.000
		2020	Rp	18.970.000.000
		2021	Rp	18.620.000.000

		2022	Rp	19.810.000.000
8.	Kab. Demak	2018	Rp	24.910.000.000
		2019	Rp	42.540.000.000
		2020	Rp	27.260.000.000
		2021	Rp	24.230.000.000
		2022	Rp	27.530.000.000
9.	Kab. Grobogan	2018	Rp	12.770.000.000
		2019	Rp	15.510.000.000
		2020	Rp	14.060.000.000
		2021	Rp	11.500.000.000
		2022	Rp	11.780.000.000
10.	Kab. Jepara	2018	Rp	21.350.000.000
		2019	Rp	21.490.000.000
		2020	Rp	18.060.000.000
		2021	Rp	22.110.000.000
		2022	Rp	20.810.000.000
11.	Kab. Karanganyar	2018	Rp	20.520.000.000
		2019	Rp	10.950.000.000
		2020	Rp	13.880.000.000
		2021	Rp	11.090.000.000
		2022	Rp	8.660.000.000
12.	Kab. Kebumen	2018	Rp	37.340.000.000
		2019	Rp	27.140.000.000
		2020	Rp	22.070.000.000
		2021	Rp	23.650.000.000
		2022	Rp	28.380.000.000
13.	Kab. Kendal	2018	Rp	32.880.000.000
		2019	Rp	23.920.000.000
		2020	Rp	20.000.000.000
		2021	Rp	21.730.000.000
		2022	Rp	23.540.000.000

14.	Kab. Klaten	2018	Rp	13.030.000.000
		2019	Rp	17.300.000.000
		2020	Rp	14.760.000.000
		2021	Rp	14.410.000.000
		2022	Rp	17.150.000.000
15.	Kab. Kudus	2018	Rp	18.370.000.000
		2019	Rp	20.060.000.000
		2020	Rp	18.490.000.000
		2021	Rp	25.980.000.000
		2022	Rp	24.610.000.000
16.	Kab. Magelang	2018	Rp	18.190.000.000
		2019	Rp	22.930.000.000
		2020	Rp	27.050.000.000
		2021	Rp	21.160.000.000
		2022	Rp	18.960.000.000
17.	Kab. Pati	2018	Rp	19.680.000.000
		2019	Rp	22.750.000.000
		2020	Rp	22.500.000.000
		2021	Rp	27.190.000.000
		2022	Rp	23.630.000.000
18.	Kab. Pekalongan	2018	Rp	10.170.000.000
		2019	Rp	12.810.000.000
		2020	Rp	12.730.000.000
		2021	Rp	11.270.000.000
		2022	Rp	24.520.000.000
19.	Kab. Pemalang	2018	Rp	29.880.000.000
		2019	Rp	39.650.000.000
		2020	Rp	31.400.000.000
		2021	Rp	28.570.000.000
		2022	Rp	32.330.000.000
20.	Kab. Purbalingga	2018	Rp	44.240.000.000

		2019	Rp	14.270.000.000
		2020	Rp	11.070.000.000
		2021	Rp	12.310.000.000
		2022	Rp	14.740.000.000
21.	Kab. Purworejo	2018	Rp	12.870.000.000
		2019	Rp	14.850.000.000
		2020	Rp	12.220.000.000
		2021	Rp	16.740.000.000
		2022	Rp	18.590.000.000
22.	Kab. Rembang	2018	Rp	21.440.000.000
		2019	Rp	19.030.000.000
		2020	Rp	16.370.000.000
		2021	Rp	16.920.000.000
		2022	Rp	19.440.000.000
23.	Kab. Semarang	2018	Rp	31.930.000.000
		2019	Rp	34.460.000.000
		2020	Rp	30.450.000.000
		2021	Rp	27.700.000.000
		2022	Rp	38.300.000.000
24.	Kab. Sragen	2018	Rp	13.280.000.000
		2019	Rp	14.000.000.000
		2020	Rp	13.080.000.000
		2021	Rp	13.580.000.000
		2022	Rp	19.010.000.000
25.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp	23.050.000.000
		2019	Rp	19.060.000.000
		2020	Rp	16.770.000.000
		2021	Rp	18.360.000.000
		2022	Rp	19.620.000.000
26.	Kab. Tegal	2018	Rp	17.830.000.000
		2019	Rp	25.210.000.000

		2020	Rp	19.290.000.000
		2021	Rp	20.910.000.000
		2022	Rp	27.250.000.000
27.	Kab. Temanggung	2018	Rp	12.700.000.000
		2019	Rp	16.190.000.000
		2020	Rp	8.440.000.000
		2021	Rp	9.400.000.000
		2022	Rp	9.640.000.000
28.	Kab. Wonogiri	2018	Rp	23.670.000.000
		2019	Rp	24.240.000.000
		2020	Rp	18.640.000.000
		2021	Rp	15.620.000.000
		2022	Rp	15.070.000.000
29.	Kab. Wonosobo	2018	Rp	9.710.000.000
		2019	Rp	11.320.000.000
		2020	Rp	6.790.000.000
		2021	Rp	11.500.000.000
		2022	Rp	94.500.000.000
30.	Kota Magelang	2018	Rp	5.640.000.000
		2019	Rp	6.940.000.000
		2020	Rp	5.320.000.000
		2021	Rp	6.260.000.000
		2022	Rp	7.600.000.000
31.	Kota Pekalongan	2018	Rp	15.990.000.000
		2019	Rp	16.670.000.000
		2020	Rp	14.870.000.000
		2021	Rp	14.750.000.000
		2022	Rp	19.090.000.000
32.	Kota Salatiga	2018	Rp	10.660.000.000
		2019	Rp	11.030.000.000
		2020	Rp	9.300.000.000

		2021	Rp	14.980.000.000
		2022	Rp	11.340.000.000
33.	Kota Semarang	2018	Rp	107.790.000.000
		2019	Rp	113.680.000.000
		2020	Rp	88.680.000.000
		2021	Rp	96.450.000.000
		2022	Rp	101.040.000.000
34.	Kota Surakarta	2018	Rp	57.020.000.000
		2019	Rp	55.290.000.000
		2020	Rp	46.510.000.000
		2021	Rp	51.530.000.000
		2022	Rp	60.960.000.000
35.	Kota Tegal	2018	Rp	17.400.000.000
		2019	Rp	19.090.000.000
		2020	Rp	17.720.000.000
		2021	Rp	22.240.000.000
		2022	Rp	26.590.000.000

**Lampiran 3 Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	Kab. Banjarnegara	2018	918.219
		2019	923.192
		2020	1.017.767
		2021	1.026.866
		2022	1.038.718
2.	Kab. Banyumas	2018	1.679.124
		2019	1.693.006
		2020	1.776.918
		2021	1.789.630
		2022	1.806.013

3.	Kab. Batang	2018	762.377
		2019	772.018
		2020	801.718
		2021	807.005
		2022	813.791
4.	Kab. Blora	2018	862.110
		2019	865.013
		2020	884.333
		2021	886.147
		2022	888.224
5.	Kab. Boyolali	2018	979.799
		2019	984.807
		2020	1.062.713
		2021	1.070.247
		2022	1.079.952
6.	Kab. Brebes	2018	1.802.829
		2019	1.809.096
		2020	1.978.759
		2021	1.992.685
		2022	2.010.617
7.	Kab. Cilacap	2018	1.719.504
		2019	1.724.098
		2020	1.944.857
		2021	1.963.824
		2022	1.988.622
8.	Kab. Demak	2018	1.151.796
		2019	1.162.805
		2020	1.203.956
		2021	1.212.377
		2022	1.223.217
9.	Kab. Grobogan	2018	1.371.610

		2019	1.377.788
		2020	1.453.526
		2021	1.460.873
		2022	1.470.150
10.	Kab. Jepara	2018	1.240.600
		2019	1.257.912
		2020	1.184.947
		2021	1.188.510
		2022	1.192.811
11.	Kab. Karanganyar	2018	879.078
		2019	886.519
		2020	931.963
		2021	938.808
		2022	947.642
12.	Kab. Kebumen	2018	1.195.092
		2019	1.197.982
		2020	1.350.438
		2021	1.361.913
		2022	1.376.825
13.	Kab. Kendal	2018	964.106
		2019	971.086
		2020	1.018.505
		2021	1.025.020
		2022	1.033.367
14.	Kab. Klaten	2018	1.171.411
		2019	1.174.986
		2020	1.260.506
		2021	1.267.272
		2022	1.275.850
15.	Kab. Kudus	2018	861.430
		2019	871.311

		2020	849.184
		2021	852.443
		2022	856.472
16.	Kab. Magelang	2018	1.279.625
		2019	1.290.591
		2020	1.299.859
		2021	1.305.512
		2022	1.312.573
17.	Kab. Pati	2018	1.253.299
		2019	1.259.590
		2020	1.324.188
		2021	1.330.983
		2022	1.339.572
18.	Kab. Pekalongan	2018	891.892
		2019	897.711
		2020	968.821
		2021	976.504
		2022	986.455
19.	Kab. Pemasang	2018	1.299.724
		2019	1.302.813
		2020	1.471.489
		2021	1.484.209
		2022	1.500.754
20.	Kab. Purbalingga	2018	925.193
		2019	933.989
		2020	998.561
		2021	1.007.794
		2022	1.019.840
21.	Kab. Purworejo	2018	716.477
		2019	718.316
		2020	769.880

		2021	773.588
		2022	778.257
22.	Kab. Rembang	2018	633.584
		2019	638.188
		2020	645.333
		2021	647.766
		2022	650.770
23.	Kab. Semarang	2018	1.040.629
		2019	1.053.786
		2020	1.053.094
		2021	1.059.844
		2022	1.068.492
24.	Kab. Sragen	2018	887.889
		2019	890.518
		2020	976.951
		2021	983.641
		2022	992.243
25.	Kab. Sukoharjo	2018	885.205
		2019	891.912
		2020	907.587
		2021	911.603
		2022	916.627
26.	Kab. Tegal	2018	1.437.225
		2019	1.440.698
		2020	1.596.996
		2021	1.608.611
		2022	1.623.595
27.	Kab. Temanggung	2018	765.594
		2019	772.018
		2020	790.174
		2021	794.403

		2022	799.764
28.	Kab. Wonogiri	2018	957.106
		2019	959.492
		2020	1.043.177
		2021	1.049.292
		2022	1.057.087
29.	Kab. Wonosobo	2018	787.384
		2019	790.504
		2020	879.124
		2021	886.613
		2022	869.346
30.	Kota Magelang	2018	121.872
		2019	122.111
		2020	121.526
		2021	121.610
		2022	121.675
31.	Kota Pekalongan	2018	304.477
		2019	307.097
		2020	307.150
		2021	308.310
		2022	309.742
32.	Kota Salatiga	2018	191.571
		2019	194.084
		2020	192.322
		2021	193.525
		2022	195.065
33.	Kota Semarang	2018	1.786.114
		2019	1.814.110
		2020	1.653.524
		2021	1.656.564
		2022	1.659.975

34.	Kota Surakarta	2018	517.887
		2019	519.587
		2020	522.364
		2021	522.728
		2022	523.008
35.	Kota Tegal	2018	249.003
		2019	249.905
		2020	273.825
		2021	275.781
		2022	278.299

**Lampiran 4 Pengeluaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Retribusi Daerah	
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp	2.119.100.000.000
		2019	Rp	2.123.030.000.000
		2020	Rp	2.030.530.000.000
		2021	Rp	1.041.020.000.000
		2022	Rp	2.039.210.000.000
2.	Kab. Banyumas	2018	Rp	3.319.060.000.000
		2019	Rp	3.457.550.000.000
		2020	Rp	3.249.140.000.000
		2021	Rp	3.430.880.000.000
		2022	Rp	3.596.320.000.000
3.	Kab. Batang	2018	Rp	1.687.220.000.000
		2019	Rp	1.755.070.000.000
		2020	Rp	1.662.510.000.000
		2021	Rp	1.780.430.000.000
		2022	Rp	1.801.910.000.000
4.	Kab. Blora	2018	Rp	2.116.480.000.000
		2019	Rp	2.201.540.000.000

		2020	Rp	2.109.120.000.000
		2021	Rp	2.113.770.000.000
		2022	Rp	2.380.180.000.000
5.	Kab. Boyolali	2018	Rp	2.203.110.000.000
		2019	Rp	2.381.600.000.000
		2020	Rp	2.339.810.000.000
		2021	Rp	2.268.510.000.000
		2022	Rp	2.471.830.000.000
6.	Kab. Brebes	2018	Rp	2.825.360.000.000
		2019	Rp	3.132.250.000.000
		2020	Rp	2.955.050.000.000
		2021	Rp	3.126.230.000.000
		2022	Rp	3.068.320.000.000
7.	Kab. Cilacap	2018	Rp	2.985.420.000.000
		2019	Rp	3.283.320.000.000
		2020	Rp	3.088.830.000.000
		2021	Rp	3.329.810.000.000
		2022	Rp	3.402.040.000.000
8.	Kab. Demak	2018	Rp	2.050.070.000.000
		2019	Rp	2.309.820.000.000
		2020	Rp	2.285.740.000.000
		2021	Rp	2.336.020.000.000
		2022	Rp	2.487.340.000.000
9.	Kab. Grobogan	2018	Rp	2.345.540.000.000
		2019	Rp	2.551.230.000.000
		2020	Rp	2.511.270.000.000
		2021	Rp	2.428.630.000.000
		2022	Rp	2.687.130.000.000
10.	Kab. Jepara	2018	Rp	2.300.570.000.000
		2019	Rp	2.337.610.000.000
		2020	Rp	2.268.050.000.000

		2021	Rp	2.309.410.000.000
		2022	Rp	3.023.230.000.000
11.	Kab. Karanganyar	2018	Rp	2.064.580.000.000
		2019	Rp	2.262.020.000.000
		2020	Rp	2.092.030.000.000
		2021	Rp	2.138.940.000.000
		2022	Rp	2.203.430.000.000
12.	Kab. Kebumen	2018	Rp	2.652.050.000.000
		2019	Rp	2.809.550.000.000
		2020	Rp	2.737.860.000.000
		2021	Rp	2.779.840.000.000
		2022	Rp	2.824.360.000.000
13.	Kab. Kendal	2018	Rp	2.148.450.000.000
		2019	Rp	2.331.680.000.000
		2020	Rp	2.041.110.000.000
		2021	Rp	2.069.960.000.000
		2022	Rp	2.501.070.000.000
14.	Kab. Klaten	2018	Rp	2.611.010.000.000
		2019	Rp	2.682.360.000.000
		2020	Rp	2.545.160.000.000
		2021	Rp	2.493.410.000.000
		2022	Rp	2.527.520.000.000
15.	Kab. Kudus	2018	Rp	1.957.700.000.000
		2019	Rp	2.016.660.000.000
		2020	Rp	1.914.630.000.000
		2021	Rp	1.879.120.000.000
		2022	Rp	2.231.500.000.000
16.	Kab. Magelang	2018	Rp	2.486.540.000.000
		2019	Rp	1.568.590.000.000
		2020	Rp	2.304.380.000.000
		2021	Rp	2.413.160.000.000

		2022	Rp	2.977.030.000.000
17.	Kab. Pati	2018	Rp	2.781.230.000.000
		2019	Rp	2.870.260.000.000
		2020	Rp	2.739.720.000.000
		2021	Rp	2.623.730.000.000
		2022	Rp	2.717.690.000.000
18.	Kab. Pekalongan	2018	Rp	2.160.740.000.000
		2019	Rp	2.183.530.000.000
		2020	Rp	2.053.020.000.000
		2021	Rp	2.075.040.000.000
		2022	Rp	2.150.660.000.000
19.	Kab. Pemalang	2018	Rp	2.324.290.000.000
		2019	Rp	2.584.470.000.000
		2020	Rp	2.664.990.000.000
		2021	Rp	2.524.560.000.000
		2022	Rp	2.504.260.000.000
20.	Kab. Purbalingga	2018	Rp	1.924.910.000.000
		2019	Rp	2.062.730.000.000
		2020	Rp	1.894.880.000.000
		2021	Rp	1.999.900.000.000
		2022	Rp	2.122.760.000.000
21.	Kab. Purworejo	2018	Rp	2.125.880.000.000
		2019	Rp	2.186.290.000.000
		2020	Rp	2.126.670.000.000
		2021	Rp	2.135.480.000.000
		2022	Rp	2.347.130.000.000
22.	Kab. Rembang	2018	Rp	1.814.660.000.000
		2019	Rp	1.863.500.000.000
		2020	Rp	1.830.780.000.000
		2021	Rp	1.836.440.000.000
		2022	Rp	1.991.790.000.000

23.	Kab. Semarang	2018	Rp	2.171.800.000.000
		2019	Rp	2.312.240.000.000
		2020	Rp	2.191.410.000.000
		2021	Rp	2.198.880.000.000
		2022	Rp	2.536.330.000.000
24.	Kab. Sragen	2018	Rp	2.236.800.000.000
		2019	Rp	2.092.140.000.000
		2020	Rp	2.130.440.000.000
		2021	Rp	2.160.880.000.000
		2022	Rp	2.306.330.000.000
25.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp	2.050.160.000.000
		2019	Rp	2.114.150.000.000
		2020	Rp	2.073.080.000.000
		2021	Rp	2.089.460.000.000
		2022	Rp	2.042.030.000.000
26.	Kab. Tegal	2018	Rp	2.575.620.000.000
		2019	Rp	2.717.430.000.000
		2020	Rp	2.505.540.000.000
		2021	Rp	2.776.660.000.000
		2022	Rp	2.722.060.000.000
27.	Kab. Temanggung	2018	Rp	1.670.310.000.000
		2019	Rp	1.841.030.000.000
		2020	Rp	1.783.200.000.000
		2021	Rp	1.877.970.000.000
		2022	Rp	1.958.750.000.000
28.	Kab. Wonogiri	2018	Rp	2.246.860.000.000
		2019	Rp	2.455.980.000.000
		2020	Rp	2.262.810.000.000
		2021	Rp	2.297.510.000.000
		2022	Rp	2.232.480.000.000
29.	Kab. Wonosobo	2018	Rp	1.856.170.000.000

		2019	Rp	2.024.790.000.000
		2020	Rp	1.881.320.000.000
		2021	Rp	1.860.100.000.000
		2022	Rp	2.011.110.000.000
30.	Kota Magelang	2018	Rp	937.350.000.000
		2019	Rp	995.160.000.000
		2020	Rp	798.350.000.000
		2021	Rp	935.050.000.000
		2022	Rp	1.030.870.000.000
31.	Kota Pekalongan	2018	Rp	883.180.000.000
		2019	Rp	954.400.000.000
		2020	Rp	944.840.000.000
		2021	Rp	962.090.000.000
		2022	Rp	1.031.090.000.000
32.	Kota Salatiga	2018	Rp	923.540.000.000
		2019	Rp	942.690.000.000
		2020	Rp	944.950.000.000
		2021	Rp	956.500.000.000
		2022	Rp	931.120.000.000
33.	Kota Semarang	2018	Rp	4.506.410.000.000
		2019	Rp	4.633.930.000.000
		2020	Rp	4.128.910.000.000
		2021	Rp	4.764.050.000.000
		2022	Rp	4.899.790.000.000
34.	Kota Surakarta	2018	Rp	1.914.820.000.000
		2019	Rp	2.012.410.000.000
		2020	Rp	1.639.670.000.000
		2021	Rp	1.866.500.000.000
		2022	Rp	2.088.320.000.000
35.	Kota Tegal	2018	Rp	916.730.000.000
		2019	Rp	1.046.580.000.000

		2020	Rp	1.048.610.000.000
		2021	Rp	1.089.710.000.000
		2022	Rp	1.127.740.000.000

Lampiran 5 Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Kabupten/Kota
1.	Kabupaten Banjarnegara
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Batang
4.	Kabupaten Blora
5.	Kabupaten Boyolali
6.	Kabupaten Brebes
7.	Kabupaten Cilacap
8.	Kabupaten Demak
9.	Kabupaten Grobogan
10.	Kabupaten Jepara
11.	Kabupaten Karanganyar
12.	Kabupaten Kebumen
13.	Kabupaten Kendal
14.	Kabupaten Klaten
15.	Kabupaten Kudus
16.	Kabupaten Magelang
17.	Kabupaten Pati
18.	Kabupaten Pekalongan
19.	Kabupaten Pemalang
20.	Kabupaten Purbalingga
21.	Kabupaten Purworejo
22.	Kabupaten Rembang
23.	Kabupaten Semarang
24.	Kabupaten Sragen
25.	Kabupaten Sukoharjo

26.	Kabupaten Tegal
27.	Kabupaten Temanggung
28.	Kabupaten Wonogiri
29.	Kabupaten Wonosobo
30.	Kota Magelang
31.	Kota Pekalongan
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Surakarta
35.	Kota Tegal

Lampiran 6 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1.	Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2022	35
2.	Kabupaten/Kota mempublikasikan laporan realisasi anggaran APBD tahunan dalam laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2018-2022	35
3.	Realisasi anggaran belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 di atas 2 Triliun	24
4.	Realisasi anggaran pajak daerah masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 di atas 50 Miliar	32
5.	Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 di atas 1 Juta jiwa	14
Jumlah sampel dengan tahun pengamatan selama periode penelitian		14

Lampiran 7 Daftar Sampel Penelitian


No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banyumas
2.	Kabupaten Brebes
3.	Kabupaten Cilacap
4.	Kabupaten Demak
5.	Kabupaten Grobogan
6.	Kabupaten Jepara
7.	Kabupaten Kebumen
8.	Kabupaten Klaten
9.	Kabupaten Magelang
10.	Kabupaten Pati
11.	Kabupaten Pemalang
12.	Kabupaten Semarang
13.	Kabupaten Tegal
14.	Kota Semarang

Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	70	76110	1960310	242942.14	371361.786
Retribusi Daerah	70	11500	113680	29441.00	21684.764
Jumlah Penduduk	70	1	2	1.34	.478
Belanja Daerah	70	1568590	4899790	2812433.14	624339.124
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram



Lampiran 10 Hasil Uji Normal Probability Plot



Lampiran 11 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	268422.7669379
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.052
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000		
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.807	274455.49247	1.280

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 15 Hasil Uji Regresi Lineae Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000		
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.807	274455.49247	1.280

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 17 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21924650647773.906	3	7308216882591.302	97.021	.000 ^b
	Residual	4971503944934.670	66	75325817347.495		
	Total	26896154592708.580	69			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Lampiran 18 Hasil Uji t

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1848699.339	123836.093		14.929	.000		
Pajak Daerah	1.151	.239	.684	4.823	.000	.139	7.188
Retribusi Daerah	-1.181	3.968	-.041	-.298	.767	.147	6.781
Jumlah Penduduk	535419.086	76796.217	.410	6.972	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggita Rachma Ashari
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 07 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum Green Hill Blok E-25, Tritih Lor, Jeruklegi,
Cilacap Utara
No. Telp : 081229423979
Email : rachmaanggita84@gmail.com
Ayah : Aris Nashori (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Soimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

JENJANG PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - 2009-2014 SD Negeri 4 Sidanegara Cilacap
 - 2014-2017 SMP Negeri 2 Cilacap
 - 2017-2020 SMA Negeri 3 Cilacap
 - 2020-sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal

-

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2017-2020 Dewan Ambalan SMA N 3 Cilacap
2. 2021-2023 Tax Center UIN Walisongo Semarang
3. 2021-2023 UKM Komunitas Bisnis UIN Walisongo Semarang
4. 2022-2023 JQH eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang